



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHMAT HARI SADEWO Bin SALMAN RUSDI;
Tempat lahir : Batam;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/1 Agustus 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Pucangluwuk RT 01 RW 04 Kec. Bojong Kab. Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;
Pendidikan : Sekolah Dasar/ sederajat;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penetapan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik Nomor: Sp. Kap/3/IV/2023/Reskrim, tanggal 25 April 2023;
2. Penahanan oleh Penyidik Nomor: Sp. Han/49/IV/2023/Reskrim tanggal 26 April 2023, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Nomor: Spp-65/M.343/Eoh.1/05/2023 tanggal 11 Mei 2023, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Jaksa Penuntut Umum Nomor: Print-473/M.3.43/Eoh.2/06/2023, tanggal 8 Juni 2023, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 64/Pid.B/2023/PN.Slw, tanggal 21 Juni 2023, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 64/Pid.B/2023/PN.Slw tanggal 10 Juli 2023, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Slw



Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-69/Slw/06/2023, tertanggal 10 Agustus 2023 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT SADEWO Bin SALMAN RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT SADEWO Bin SALMAN RUSDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk AXIOO warna hitam dengan harga Rp 3.000.000,-
 - 1 (satu) buah laptop merk AXIOO warna hitam model W240HU/W250HUQ beserta chargernya;
 - 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam bertuliskan Lenovo;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi INDRA PRASETIYO Bin SUDARMO;
 - 1 (satu) buah golok berkarat panjang 42 cm;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Slw.



Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAT HARI SADEWO Bin SALMAN RUSDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gunungjati yang beralamat di Desa Gunungjati Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi INDRA PRASETIYO Bin SUDARMO tiba di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gunungjati yang beralamat di Desa Gunungjati Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah akan mengajar dan ketika akan menggunakan Laptop, ternyata 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO warna hitam model W240HU/W250HUQ beserta charger dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo miliknya yang disimpan di lemari kayu sudah tidak ada dan setelah dilakukan pengecekan ke sekeliling sekolah hingga menanyakan ke beberapa rekan guru tidak ada yang mengetahui dan setelahnya Saksi mengetahui bahwa jendela dalam keadaan rusak. Selanjutnya Saksi IMAM SANTOSO Bin SAMAUN juga melakukan pengecekan dan mendapati bahwa dirinya kehilangan uang tunai dari rekan rekan guru yang disimpan di laci meja guru senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi INDRA PRASETIYO dan Saksi IMAM SANTOSO Bin SAMAUN melaporkannya ke Saksi ZAIS MARZUKI Bin



SURYADI selaku kepala sekolah untuk selanjutnya melaporkan kejadian ke Polsek Bojong;

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Bojong, pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi IMAM HIDAYAT Bin SARIJO berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah ricemill di tengah sawah masuk desa Pucangluwuk Kec Bojong Kab Tegal dan setelah melakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO warna hitam model W240HU/W250HUQ beserta chargernya dan uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gunungjati pada bulan Januari 2023 tanpa seizin pemiliknya dengan cara pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB berjalan kaki dengan menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah golok berkarat panjang 42cm yang disimpan di celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning hitam yang disimpan ke dalam saku jaket, kemudian setelah sampai di SDN Gunungjati Terdakwa melompat pagar keliling dan menuju ruang kepala sekolah dan mencongkel jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah golok berkarat panjang 42cm tersebut hingga jendela terbuka dan membuka baut pada teralis besi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning hitam hingga teralis terlepas, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang guru yang pada saat itu pintunya dalam keadaan terbuka dan langsung membuka laci meja Terdakwa mendapati uang tunai receh pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam saku jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka lemari kayu yang tidak dikunci dan Terdakwa mendapati 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO warna hitam model W240HU/W250HUQ beserta chargernya dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo kemudian Terdakwa pulang melewati jalan masuk lewat jendela dan teralis hanya dipasang 1 (satu) baut selanjutnya Terdakwa pulang melewati sawah;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO warna hitam model W240HU/W250HUQ adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk menonton Youtube dan uang dengan total senilai Rp.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Slw.



400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli jajan dan rokok;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi INDRA PRASETIYO Bin SUDARMO dan Saksi IMAM SANTOSO Bin SAMAUN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. ZAIS MARZUKI Bin SURYADI:

- Bahwa Saksi mengatakan yang menjadi Korban pencurian adalah INDRA PRASETYO;
- Bahwa Saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pukul 07.00 WIB di SDN Gunungjati di Desa Gunungjati Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal;
- Bahwa akibat pencurian tersebut barang yang hilang adalah 1 (satu) buah laptop merk AXIOO warna hitam model W240HU/W250HUQ milik INDRA PRASETYO serta uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik IMAM SANTOSO;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pukul 07.00 WIB salah satu guru SDN Gunungjati yang bernama IMAM SANTOSO memberitahukan kepada Saksi jika telah terjadi pencurian di sekolah karena jendela di ruang kepala sekolah dalam keadaan rusak serta teralis besi terlepas;
- Bahwa Saksi mengatakan menurut keterangan Korban 1 (satu) buah laptop merk AXIOO warna hitam tersebut disimpan di lemari kayu di ruang guru dan lemari tersebut tidak dikunci;
- Bahwa Saksi mengatakan SDN Gunungjati tidak mempunyai penjaga malam;
- Bahwa gerbang sekolah SDN Gunungjati dalam keadaan terkunci namun tidak rusak karena tinggi tembok keliling hanya 1,5 meter dan tembok keliling tidak ada pengaman lainnya, tetapi pada malam hari lampu penerangan selalu menyala;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat pencurian tersebut total kerugian kurang lebih Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Slw.



- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada yang mengetahui pada saat terjadi peristiwa pencurian dikarenakan di SDN Gunungjati tidak ada penjaga malamnya dan jauh dari pemukiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk AXIOO warna hitam dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk AXIOO warna hitam model W240HU/W250HUQ beserta chargernya, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo, 1 (satu) buah golok berkarat panjang 42 (empat puluh dua) cm dan 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning hitam, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi 2. INDRA PRASETIYO Bin SUDARMO:

- Bahwa Saksi menjelaskan menjadi Korban pencurian;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang miliknya yang telah hilang adalah 1 (satu) buah laptop merk AXIO warna hitam model W240HU/W250HUQ;
- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) buah laptop merk AXIO warna hitam miliknya tersebut telah hilang pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di SDN Gunungjati di Ds. Gunungjati kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan laptop merk AXIO warna hitam tersebut merupakan milik pribadi Saksi yang memang sengaja Saksi simpan di sekolah karena rumah Saksi jauh dari sekolah, selain itu untuk keperluan pekerjaan Saksi juga menggunakan laptop dari sekolah sehingga untuk efektifitas laptop pribadi miliknya tersebut ditinggal di sekolah;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk AXIO warna hitam tersebut adalah dengan cara merusak atau mencongkel jendela ruang kepala sekolah dan melepas teralis hingga kemudian Terdakwa bisa masuk melalui jendela dan langsung menuju ke ruang guru yang terhubung dengan ruang kepala sekolah, sehingga Terdakwa dapat mengambil laptop milik Saksi yang disimpan di lemari kayu yang tidak dikunci;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui jika laptop miliknya hilang adalah berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi tiba di sekolah untuk mengajar dan ketika akan menggunakan laptop ternyata laptop pribadi miliknya sudah tidak ada dan Saksi



mencari disekeliling sekolah dan kemudian melihat jika jendela dalam keadaan rusak;

- Bahwa Saksi mengatakan selain laptop ada juga uang yang hilang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik IMAM SANTOSO Bin SAMAUN;
- Bahwa Saksi mengatakan atas hilangnya 1 (satu) buah laptop merk AXIO warna hitam Saksi mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan memiliki 1 (satu) buah laptop merk AXIO tersebut sejak 5 Januari 2018 dengan cara membeli di Bumijawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk AXIOO warna hitam dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk AXIOO warna hitam model W240HU/W250HUQ beserta chargernya, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo, 1 (satu) buah golok berkarat panjang 42 (empat puluh dua) cm dan 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning hitam, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Saksi 3. IMAM SANTOSO Bin SAMAUN;

- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Korban yang hilang berupa 1 (satu) buah laptop merk AXIO warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah laptop merk AXIO warna hitam tersebut diketahui hilang pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di SDN Gunungjati di Ds. Gunungjati Kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) buah laptop merk AXIO warna hitam milik Korban dengan cara merusak atau mencongkel jendela ruang kepala sekolah dan melepas teralisnya sehingga kemudian pelaku bisa masuk melalui jendela dan menuju ke ruang guru yang terhubung dengan ruang kepala sekolah dan kemudian mengambil laptop tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan selain laptop milik Korban ada juga uang tunai milik Saksi yang hilang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan uang milik Saksi diletakkan di atas meja karena sebelumnya hendak Saksi bawa pulang namun ketinggalan dan



uang tersebut merupakan uang iuran siswa kelas 6 (enam) untuk pembayaran foto;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk AXIOO warna hitam dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk AXIOO warna hitam model W240HU/W250HUQ beserta chargernya, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo, 1 (satu) buah golok berkarat panjang 42 (empat puluh dua) cm dan 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning hitam, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bojong di Desa Pucangluwuk Kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan telah mengambil 1 (satu) buah laptop AXIOO warna hitam model W240HU/W250HUQ pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di SDN Gunungjati yang terletak di Ds. Gunungjati Kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sejak awal memang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian hingga kemudian Terdakwa mencari lokasi yang tepat untuk Terdakwa dapat melakukan pencurian dan Terdakwa mendapati SDN Gunungjati yang letaknya jauh dari permukiman dan tanpa penjaga malam, hingga kemudian Terdakwa memutuskan untuk melakukan pencurian di SDN Gunungjati;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan berangkat dari rumah menuju ke SDN Gunungjati sekira pukul 21.00 WIB dengan berjalan kaki melewati sawah agar tidak diketahui warga dan Terdakwa sudah menyiapkan alat berupa golok dan obeng;
- Bahwa Terdakwa mengatakan membawa 1 (satu) buah golok dengan cara dimasukkan ke dalam celana sebelah kiri sehingga tidak terlihat sedangkan obeng Terdakwa masukkan ke dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di SD N Gunungjati dan situasi aman Terdakwa kemudian melompat pagar keliling, setelahnya Terdakwa menuju ke



ruang kepala sekolah dan mencongkel jendela dengan golok yang Terdakwa bawa hingga jendela terbuka namun jendela diberi pengaman teralis hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng dan Terdakwa melepas baut pada teralis hingga teralis dapat terlepas dan Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui jendela dan menuju ke ruang guru, setelah itu Terdakwa membuka laci meja yang ada di rang guru dan Terdakwa mengambil uang receh pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelahnya Terdakwa membuka lemari kayu yang tidak dikunci dan mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam merk AXIO model W240HU/W250HUQ berikut chargenya dan Terdakwa juga mengambil tas slempang warna hitam terdapat tulisan lenovo dan kemudian membawanya pulang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kemudian Terdakwa keluar lewat jalan Terdakwa masuk yaitu kembali lewat jendela dan teralis Terdakwa pasang kembali namun hanya 1 (satu) baut yang Terdakwa pasang dan jendela Terdakwa tutup agar tidak mencurigakan, setelahnya Terdakwa pulang ke rumah melalui sawah-sawah dan laptop Terdakwa bawa dengan menggunakan tas;
- Bahwa 1 (satu) buah laptop warna hitam merk AXIO model W240HU/W250HUQ Terdakwa gunakan untuk menonton Youtube dan sejumlah uang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan kini telah habis;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam merk AXIO dan uang tunai di SDN Gunungjati tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk AXIOO warna hitam dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk AXIOO warna hitam model W240HU/W250HUQ beserta chargernya, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo, 1 (satu) buah golok berkarat panjang 42 (empat puluh dua) cm dan 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning hitam, dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk AXIOO warna hitam dengan harga Rp.



3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk AXIOO warna hitam model W240HU/W250HUQ beserta chargernya, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo, 1 (satu) buah golok berkarat panjang 42 (empat puluh dua) cm dan 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning hitam, dan terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bojong di Desa Pucangluwuk Kec. Bojong Kab. Tegal karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop AXIOO warna hitam model W240HU/W250HUQ beserta chargenya dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo milik INDRA PRASETIYO serta uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik IMAM SANTOSO pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di SDN Gunungjati yang terletak di Ds. Gunungjati Kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa benar sejak awal Terdakwa memang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian hingga kemudian Terdakwa mencari lokasi yang tepat untuk Terdakwa dapat melakukan pencurian dan Terdakwa mendapati SDN Gunungjati yang letaknya jauh dari permukiman dan tanpa penjaga malam, hingga kemudian Terdakwa memutuskan untuk melakukan pencurian di SDN Gunungjati;
- Bahwa benar untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah golok dengan cara dimasukkan ke dalam celana sebelah kiri sehingga tidak terlihat sedangkan obeng Terdakwa masukkan ke dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai di SDN Gunungjati dan situasi aman Terdakwa kemudian melompat pagar keliling, setelahnya Terdakwa menuju ke ruang kepala sekolah dan mencongkel jendela dengan golok yang Terdakwa bawa hingga jendela terbuka namun jendela diberi pengaman teralis hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng dan Terdakwa melepas baut pada teralis hingga teralis dapat terlepas dan Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui jendela dan menuju ke ruang guru, setelah itu Terdakwa membuka laci meja yang ada di ruang guru dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Slw.



ratus ribu rupiah), setelahnya Terdakwa membuka lemari kayu yang tidak dikunci dan mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam merk AXIO model W240HU/W250HUQ berikut chargenya dan Terdakwa juga mengambil tas slempang warna hitam terdapat tulisan lenovo dan kemudian membawanya pulang;

- Bahwa benar Terdakwa keluar lewat jalan Terdakwa masuk yaitu kembali lewat jendela dan teralis Terdakwa pasang kembali namun hanya 1 (satu) baut yang Terdakwa pasang dan jendela Terdakwa tutup agar tidak mencurigakan, setelahnya Terdakwa pulang ke rumah melalui sawah-sawah dan uang tunai, laptop serta chargenya Terdakwa bawa dengan menggunakan tas;
- Bahwa benar 1 (satu) buah laptop warna hitam merk AXIO model W240HU/W250HUQ Terdakwa gunakan untuk menonton Youtube dan sejumlah uang tunai telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar sebelum mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam merk AXIO dan uang tunai di SDN Gunungjati tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu INDRA PRASETIYO maupun kepada IMAM SANTOSO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *tunggal*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;



Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah RAHMAT HARI SADEWO Bin SALMAN RUSDI, yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa RAHMAT HARI SADEWO Bin SALMAN RUSDI dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak, dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) buah laptop AXIO warna hitam model W240HU/W250HUQ beserta chargenya dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo milik INDRA PRASETIYO Bin SUDARMO serta uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik IMAM SANTOSO Bin SAMAUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan ZAIS MARZUKI Bin SURYADI, INDRA PRASETIYO Bin SUDARMO, IMAM SANTOSO Bin SAMAUN dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polsek Bojong di Desa Pucangluwuk Kec. Bojong Kab. Tegal karena telah mengambil 1 (satu) buah laptop AXIO warna hitam model

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Slw.



W240HU/W250HUQ beserta chargenya dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo milik INDRA PRASETIYO serta uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik IMAM SANTOSO Bin SAMAUN pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di SDN Gunungjati yang terletak di Ds. Gunungjati Kec. Bojong Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan sejak awal Terdakwa memang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian hingga kemudian Terdakwa mencari lokasi yang tepat untuk Terdakwa dapat melakukan pencurian dan Terdakwa mendapati SDN Gunungjati yang letaknya jauh dari permukiman dan tanpa penjaga malam, hingga kemudian Terdakwa putuskan untuk melakukan pencurian di SDN Gunungjati;

Menimbang, bahwa setibanya di SDN Gunungjati dan situasi aman Terdakwa kemudian melompat pagar keliling, setelahnya Terdakwa menuju ke ruang kepala sekolah dan mencongkel jendela dengan golok yang Terdakwa bawa hingga jendela terbuka namun jendela diberi pengaman teralis hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng dan Terdakwa melepas baut pada teralis hingga teralis dapat terlepas dan Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui jendela dan menuju ke ruang guru, setelah itu Terdakwa membuka laci meja yang ada di ruang guru dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelahnya Terdakwa membuka lemari kayu yang tidak dikunci dan mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam merk AXIO model W240HU/W250HUQ berikut chargenya dan Terdakwa juga mengambil tas slempang warna hitam terdapat tulisan lenovo dan kemudian membawanya pulang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah laptop warna hitam merk AXIO model W240HU/W250HUQ Terdakwa gunakan untuk menonton Youtube sedangkan sejumlah uang tunai telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam merk AXIO dan uang tunai di SDN Gunungjati tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu INDRA PRASETIYO maupun kepada IMAM SANTOSO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop AXIO warna hitam model W240HU/W250HUQ beserta chargenya dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo milik INDRA PRASETIYO Bin SUDARMO serta uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik IMAM SANTOSO Bin SAMAUN pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di SDN Gunungjati yang terletak di Ds. Gunungjati Kec. Bojong Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian hingga kemudian Terdakwa mencari lokasi yang tepat untuk Terdakwa dapat melakukan pencurian dan Terdakwa mendapati SDN Gunungjati yang letaknya jauh dari permukiman dan tanpa penjaga malam, hingga kemudian Terdakwa memutuskan untuk melakukan pencurian di SDN Gunungjati;

Menimbang, bahwa sesampainya di SDN Gunungjati dan situasi aman Terdakwa kemudian melompat pagar keliling, setelahnya Terdakwa menuju ke ruang kepala sekolah dan mencongkel jendela dengan golok yang Terdakwa bawa hingga jendela terbuka namun jendela diberi pengaman teralis hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng dan Terdakwa melepas baut pada teralis hingga teralis dapat terlepas dan Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui jendela dan menuju ke ruang guru, setelah itu Terdakwa membuka laci meja yang ada di ruang guru dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelahnya Terdakwa membuka lemari kayu yang tidak dikunci dan mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam merk AXIO model W240HU/W250HUQ berikut chargenya dan Terdakwa juga mengambil tas slempang warna hitam terdapat tulisan lenovo dan kemudian membawanya pulang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah laptop warna hitam merk AXIO model W240HU/W250HUQ Terdakwa gunakan untuk menonton Youtube dan sejumlah uang tunai telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Slw.



Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam merk AXIO dan uang tunai di SDN Gunungjati tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu INDRA PRASETIYO maupun kepada IMAM SANTOSO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”;

Bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan petunjuk dipersidangan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop AXIO warna hitam model W240HU/W250HUQ beserta chargenya dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo milik INDRA PRASETIYO Bin SUDARMO serta uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik IMAM SANTOSO Bin SAMAUN pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di SDN Gunungjati yang terletak di Ds. Gunungjati Kec. Bojong Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa memang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian hingga kemudian Terdakwa mencari lokasi yang tepat untuk Terdakwa dapat melakukan pencurian dan Terdakwa mendapati SDN Gunungjati yang letaknya jauh dari permukiman dan tanpa penjaga malam, hingga kemudian Terdakwa putuskan untuk melakukan pencurian di SDN Gunungjati;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah golok dengan cara dimasukkan ke dalam celana sebelah kiri sehingga tidak terlihat sedangkan obeng Terdakwa masukkan ke dalam jaket Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di SDN Gunungjati dan situasi aman Terdakwa kemudian melompat pagar keliling, setelahnya Terdakwa menuju ke ruang kepala sekolah dan mencongkel jendela dengan golok yang Terdakwa bawa hingga jendela terbuka namun jendela diberi pengaman teralis hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng dan Terdakwa melepas baut pada teralis hingga teralis dapat terlepas dan Terdakwa masuk



ke ruang kepala sekolah melalui jendela dan menuju ke ruang guru, setelah itu Terdakwa membuka laci meja yang ada di ruang guru dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelahnya Terdakwa membuka lemari kayu yang tidak dikunci dan mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam merk AXIO model W240HU/W250HUQ berikut chargenya dan Terdakwa juga mengambil tas slempang warna hitam terdapat tulisan lenovo dan kemudian membawanya pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar lewat jalan Terdakwa masuk yaitu kembali lewat jendela dan teralis Terdakwa pasang kembali namun hanya 1 (satu) baut yang Terdakwa pasang dan jendela Terdakwa tutup agar tidak mencurigakan, setelahnya Terdakwa pulang ke rumah melalui sawah-sawah dan uang tunai, laptop serta chargenya Terdakwa bawa dengan menggunakan tas;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam merk AXIO dan uang tunai di SDN Gunungjati tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu INDRA PRASETIYO maupun kepada IMAM SANTOSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menggunakan perkakas yang bukan merupakan kunci, yakni berupa golok dan obeng untuk membuka jendela dan melepas teralis jendela sehingga dapat mengambil 1 (satu) buah laptop serta uang tunai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit



gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala *schizophrenic* atau depresi mental;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa atau dengan maksud lain yaitu mengarah kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar mampu menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk AXIOO warna hitam dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah laptop merk AXIOO warna hitam model W240HU/W250HUQ beserta chargernya, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo, yang mana barang bukti tersebut adalah merupakan barang pribadi milik INDRA PRASETIYO Bin SUDARMO, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu barang bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) buah golok berkarat panjang 42 (empat puluh dua) cm dan 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna



kuning hitam, yang mana dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RAHMAT HARI SADEWO Bin SALMAN RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT HARI SADEWO Bin SALMAN RUSDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Slw.



3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk AXIOO warna hitam dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) buah laptop merk AXIOO warna hitam model W240HU/W250HUQ beserta chargernya;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan Lenovo;
Dikembalikan kepada INDRA PRASETIYO Bin SUDARMO;
 - 1 (satu) buah golok berkarat panjang 42 (empat puluh dua) cm;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, SH. dan Andrik Dewantara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Andri, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri Nimas Ayu Dianiang Asih, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nani Pratiwi, SH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Andri, SH., MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Slw.